



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG  
MELALUI WTO TERHADAP PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN PEMERINTAH KOREA SELATAN**

**TESIS**

**Rr. Franzeska Lasma A**

**0706176233**

**FAKULTAS HUKUM  
PASCASARJANA HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JANUARI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG  
MELALUI WTO TERHADAP PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN PEMERINTAH KOREA SELATAN**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum

**Rr. Franzeska Lasma A**

**0706176233**

**FAKULTAS HUKUM**

**PASCASARJANA HUKUM EKONOMI**

**JAKARTA**

**JANUARI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Rr. Franzeska Lasma A

NPM : 0706176233

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Januari 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Rr. Franzeska Lasma A  
NPM : 0706176233  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Dagang  
melalui WTO terhadap Pemerintah Republik  
Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji:

(Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.)

Pembimbing/Penguji:

(Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D.)

Penguji:

(Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M)

Ditetapkan di: Jakarta  
Tanggal : 5 Januari 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Ekonomi pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- (1) Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D., selaku pembimbing tesis yang di tengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.
- (2) Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dan Bapak Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M. selaku penguji.
- (3) Orang tua penulis, atas segala cinta kasih, doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis selama ini, dan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa untuk kakak-kakakku R. Don Bosco Andrianto dan Aria Krisna Nugraha yang sering direpotkan oleh penulis.
- (7) Dymas Satrioprojo, you are the best friend that I ever have, Thank you for everything, for your kindness, support, motivation, love, faith, wisdom, pray, cry, time for this eight years and even though for the moment you are following your dream to continue your study in Norway, you are still sparing your time for me and support me to write this theses.
- (9) Bapak Wijayadi dan Bapak Peter dari Direktorat Pengamanan Perdagangan, serta Bapak Junarto dari Direktorat Multilateral, Direktorat Jenderal Kerjasama

Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, yang telah sangat banyak membantu penulis dalam menemukan data dan fakta mengenai sengketa dumping antara Indonesia dan Korea Selatan yang menjadi bahan analisis dalam tesis ini.

- (10) Teman-teman kelas A angkatan 2007 yang selalu mensupport dan membantu penulis yaitu Thesa, Purita, Tetty, Mbak Yanti, Victor, Lucky, Novita, Citra, Erika, Wite, Dimas Y, Rolando, Dimas S, Mbak Endah, Mbak Diah, Mbak Novita, Pak Teguh Heru M, Teguh, Andri, Arfan, Aldo, Mas Dwi, Mbak Putu, Mas Harly, Ryckar, Rizki, Luqman, Mas Andy, dan teman-teman lain yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.
- (12) Seluruh Staf Pengajar, Staf Biro Pendidikan (khususnya Bapak Watijan dan Mas Harry), dan Staf Perpustakaan FHUI yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan selama penulis mengikuti kuliah di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (13) Teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan, yaitu Gita, Rita, Nia, Rina, terimakasih telah membuat penulis tertawa, marah dan kadang menangis, sehingga penulis tidak terlalu stress dalam mengerjakan tesis ini. Tidak lupa saya ucapkan special thanks for Martha Octorina, yang bersama berjuang menyelesaikan studi di Universitas Diponegoro, dan sekarang kembali bersama-sama berjuang menyelesaikan thesis.
- (14) Keluarga di PT Lion Super Indo, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, walaupun saat ini penulis tidak bekerja lagi di PT Lion Super Indo, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas pengertiannya selama penulis mengikuti kuliah di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, merupakan suatu pengalaman yang menyenangkan dapat bekerja bersama-sama.
- (16) Tidak lupa segenap pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.


Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala saran dan kritik yang membangun sangatlah diharapkan penulis dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan semua yang membacanya.

Jakarta, 5 Januari 2010

Penulis

Rr. Franzeska Lasma A



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rr. Franzeska Lasma A  
NPM : 0706176233  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Departemen : -  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### **ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG MELALUI WTO TERHADAP PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOREA SELATAN**

beserta instrumen/desain. Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, serta memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 5 Januari 2010

Yang membuat pernyataan

(Rr. Franzeska Lasma A)



## ABSTRAK

Dalam era globalisasi, pertumbuhan perdagangan internasional semakin pesat, namun sengketa makin sering terjadi. Salah satu sengketa tersebut disebabkan karena praktik dumping yang dapat merugikan negara lainnya, dan untuk mengantisipasi kerugian tersebut, negara yang dirugikan dapat melakukan tanggapan ataupun kontra sebagai tindakan anti dumping. Tindakan anti dumping yang dilakukan pada umumnya berupa pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk impor yang terbukti dumping. Namun, BMAD ini sering disalahgunakan sebagai bentuk proteksi terhadap produksi dalam negeri. Untuk menyelesaikan sengketa dagang tersebut, *World Trade Organization* (WTO) telah menetapkan seperangkat prosedur dan forum penyelesaian sengketa perdagangan, yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB).

Salah satu contoh sengketa dagang karena kesalahan penerapan anti dumping adalah kasus antara Indonesia dengan Korea Selatan. Sengketa ini bermula pada saat KTC mengajukan petisi anti dumping dan melakukan penyelidikan dumping terhadap perusahaan-perusahaan eksportir produk kertas Indonesia. Atas penyelidikan KTC tersebut, maka Pemerintah Korea Selatan telah memberlakukan BMAD kepada produk-produk kertas PPC (*plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices*) dan WF (*uncoated wood-free printing paper used for printing*) kepada SMG (Sinar Mas Group), yaitu sebesar 8,22 persen untuk Indah Kiat, Pindo Deli, dan Tjiwi Kimia, sedangkan April Fine dan eksportir kertas Indonesia lainnya sebesar 2,80 persen, melalui *Regulation No. 330 of The ministry of Finance and Economy* tertanggal 7 November 2003.

Oleh karena itu, atas permintaan Indonesia, DSB membentuk sebuah Panel. Kemudian, Panel DSB memutuskan bahwa pemerintah Korea Selatan telah melanggar ketentuan yang berkenaan dengan penentuan dumping dan penentuan kerugian dalam mengenakan BMAD terhadap produk kertas Indonesia. Untuk itu, DSB merekomendasikan agar pemerintah Korea Selatan melakukan perhitungan kembali atas keputusannya dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian WTO.

Akan tetapi, hingga saat ini pemerintah Korea Selatan belum melaksanakan Putusan tersebut. Hal ini sangat merugikan para produsen kertas, dan secara tidak langsung dapat menghambat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan tindakan lanjut agar pemerintah Korea Selatan melaksanakan Putusan DSB tersebut.

## ABSTRACT

In the globalization era, the growth of international trades increases rapidly, but dispute often occurs. One of the disputes are dumping practice that could inflict loss to other country, to prevent such loss, inflicted country might impose action called anti dumping measure. Usually the anti dumping measure taken are Anti Dumping Import Duty (ADID) or Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) to import products which proven to be dumping. Nonetheless, ADID is mostly misused as a protection measure to local products. To settle the dispute, World Trade Organization (WTO) has provide procedures and dispute settlement forum, namely *Dispute Settlement Body* (DSB).

One example of trade disputes caused by faulty implementation of anti dumping is the case between Indonesia and South Korea. The dispute started when Korean Trade Commission (KTC) filed anti-dumping petition and conducted dumping investigation to Indonesian paper products export companies. Based on KTC investigation, South Korea government imposed ADID to PPC (*plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices*) and WF (*uncoated wood-free printing paper used for printing*) paper products to SMG (Sinar Mas Group), namely 8,22% to Indah Kiat, Pindo Deli, and Tjiwi Kimia, while April Fine and other Indonesian exporting paper as 2,80%, through *Regulation No. 330 of The ministry of Finance and Economy* dated 7 November 2003.

Referring to the situation, based on Government of Indonesia's (GOI) request, DSB assemble a Panel. Afterwards, the DSB Panel decided that South Korean government has violated the provision to determine dumping and loss in imposing ADID to Indonesian product paper. In result, DSB recommends the South Korea Government to conduct recalculation over its decision and conducted adjustment pursuant to obligations regulated under the WTO Agreement.

However, up to now Korean Government has not execute the decision. Such thing are unprofitable to paper producers, and indirectly would impede the growth of Indonesian economy. Following to it, GOI needs to conduct further actions, in order to force South Korean Government to execute DSB decision.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori.....	5
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II KASUS POSISI SENGKETA DAGANG ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN</b>	
A. Latar Belakang Kasus.....	22
B. Kasus Posisi Sengketa Dagang antara Indonesia dengan Korea Selatan.....	25
C. Argumentasi Hukum Para Pihak.....	29
C.1 Argumentasi Hukum Indonesia.....	30
C.1.1 Keberatan atas <i>determination of dumping</i> .....	31

i.	Penggunaan <i>facts available</i> dalam menghitung <i>normal values</i> untuk Indah Kiat dan Pindo Deli.....	31
ii.	Penggunaan <i>facts available</i> dalam menentukan dumping margin untuk Tjiwi Kimia.....	35
iii.	Penggunaan Metode <i>Constructed Value</i> dalam menentukan <i>normal values</i> untuk Indah Kiat dan Pindo Deli.....	36
iv.	Kegagalan KTC untuk membuat perbandingan yang adil antara nilai normal dan harga ekspor dengan menyesuaikan biaya penjualan.....	39
v.	Perlakuan KTC terhadap Indah Kiat, Pindo Deli dan Tjiwi Kimia sebagai <i>single economic entity</i> .....	40
vi.	Kegagalan Korea untuk menghentikan penyelidikan pada Indah Kiat.....	42
vii.	Kewajiban Korea untuk melakukan pengungkapan atas hasil penyelidikan KTC.....	44
C.1.2.	Keberatan atas <i>determination of injury and causal link</i> .....	45
i.	Perlakuan KTC yang menganggap PPC dan WF sebagai produk sejenis ( <i>like product</i> ).....	45
ii.	Penentuan <i>injury</i> dan <i>causal link</i> .....	46
iii.	Pengungkapan ( <i>disclosure</i> ) penentuan kerugian .....	49
iv.	KTC merahasiakan informasi yang ada dalam permohonan dari industri domestic.....	51
C.2	Argumentasi Hukum Korea.....	48
C.2.1.	KTC Telah Melaksanakan Prosedur Investigasi dengan Adil.....	52
C.2.2.	Penentuan dumping oleh KTC Telah Memenuhi Ketentuan-ketentuan yang Diatur ADA.....	56
i.	Marjin dumping tunggal untuk SMG .....	56
ii.	<i>Facts available</i> untuk Tjiwi Kimia.....	58
iii.	<i>Facts available</i> atas penjualan melalui CMI.....	59

iv. Penetapan nilai normal dengan menggunakan metode <i>constructed value</i> .....	61
v. Kelanjutan penyelidikan setelah penetapan margin dumping <i>de minimis</i> untuk Indah Kiat.....	63
C.2.3. Penentuan kerugian oleh KTC telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur ADA.....	64
i. Pendefinisian <i>like product</i> .....	64
ii. Analisis volume impor dan efek harga.....	66
iii. Analisis impor oleh para produsen Korea.....	67

### **BAB III ISI PUTUSAN DALAM SENGKETA DAGANG ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN**


A. Putusan Panel DSB WTO.....	69
A.1. Hasil Keputusan Panel DSB.....	69
A.1.1 Keputusan Panel dalam hal penentuan dumping oleh KTC.....	69
A.1.2 Keputusan Panel dalam hal penentuan kerugian.....	71
A.2. Rekomendasi Panel DSB.....	72
B. Analisis Yuridis Putusan Panel DSB WTO.....	73
B.1 Penentuan Nilai Normal.....	74
B.1.1 Pelanggaran Pasal 6.8 ADA dan Paragraf 7 Annex II.....	77
B.1.2 Pelanggaran Pasal 6.7 ADA.....	81
B.1.3 Pelanggaran Pasal 6.4 ADA.....	82
B.2 Penentuan Kerugian.....	85
B.2.1 Pelanggaran Pasal 3.4 ADA.....	87
B.2.2 Pelanggaran Pasal 6.2 ADA.....	89
B.2.3 Pelanggaran Pasal 6.5 ADA.....	91

**BAB IV SIKAP PEMERINTAH PASCA PUTUSAN DSB DALAM SENGKETA  
DAGANG ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN**

A. Pelaksanaan Rekomendasi dan Keputusan.....	92
A.1. Kompensasi.....	94
A.2. Retaliasi.....	95
B. Sikap Pemerintah Pasca Putusan DSB dalam Sengketa Dagang antara Indonesia dengan Korea Selatan.....	103


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-Saran.....	117



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Proses Panel .....	21
-------------------------------------	----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1: Report of the Panel: korea – anti-dumping duties on imports of certain paper from indonesia
- Lampiran 2: Report of the Panel: Korea – Anti-Dumping Duties On Imports Of Certain Paper From Indonesia

